

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE
DENGAN FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA
PADA OUTLET MINUMAN SOKLAT BANGET**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MELSYA AYU REGIANA SARI

C100160271

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN
FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET
MINUMAN SOKLAT BANGET**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MELSYA AYU REGIANA SARI

C100160271

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN FRANCHISOR
DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET MINUMAN SOKLAT BANGET**

OLEH

MELSYA AYU REGIANA SARI

C.100.160.271

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 21 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dosen Penguji:

1. Nuswardhani, S.H.,S.U.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Inayah, S.H.,M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)


()

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat sejenis yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan yang telah saya uraikan diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya,

Surakarta, 21 Agustus 2020

Penulis,



MELSYA AYU REGIANA SARI

C100160271

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET MINUMAN SOKLAT BANGET

Abstrak

Di zaman yang semakin berkembang ini banyak masyarakat menciptakan suatu inovasi di bidang usaha, dengan cara yang mudah dan instan. Yakni dengan berbisnis menggunakan metode waralaba. Para pihak dalam jual beli waralaba ini disebut *franchisor* dan *franchisee*. Oleh karena itu dalam penelitian Jual Beli Waralaba ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam melakukan jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget, untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturannya dalam perjanjian waralaba tersebut, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normative, karena meneliti terkait aspek hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menerangkan terkait tanggung jawab hukum terhadap jual beli waralaba. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses perjanjian jual beli waralaba ada tiga tahap. Tahap sebelum, tahap pada saat terjadi dan setelah terjadi perjanjian jual beli waralaba. Pada saat sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian waralaba para pihak memenuhi syarat administratif dan syarat hukum. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian kedua belah pihak dituangkan ke dalam akta perjanjian waralaba secara tertulis yang mengikat para pihaknya. Perjanjian waralaba tersebut dibuat sesuai syarat sah dalam perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara, ketika perjanjian telah sah maka saat itu juga hak dan kewajiban para pihak harus segera dilaksanakan, terdapat beberapa masalah yang timbul dikarenakan tidak dipenuhinya perjanjian waralaba yang pihak *franchisor* dan *franchisee* buat. Dan apabila tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian pihak lainnya maka dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum karena perjanjian waralaba tersebut berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkannya. Kesalahan yang dibuat akibat wanprestasi dapat dipertanggung jawabkan sesuai pasal 1243 KUHPerdara dan apabila melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: jual beli waralaba, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum

Abstract

In this developing era, many societies make innovations in business fields by using an easy and instant way. That is a franchising business. The parties of buying and selling franchise are called as franchisor and franchisee. Therefore, the study of this franchising has some purposes which are: to know the agreement process between franchisee and franchisor in franchising of Soklat Banget beverage outlet, to know about the rights and obligations and also the rules in that franchising agreement, to know about the legal responsibility if one of the parties makes a mistake. The approach of this study is normative legal because this research relates to the legal aspect. This research is descriptive research that

describes or explains legal responsibility toward franchising. The result of this research explains that there are three steps of the franchising agreement process. The first step is done during and after the franchising agreement is held. Before franchising agreement is held, the parties have to fulfill the administration and legal terms. Therefore, the agreement between the two parties is made in the form of a written deed agreement that binds the parties. Franchising agreement is made based on the legal terms of the agreement which is article 1320 of the civil code. When the agreement has been legalized so the parties' rights and the obligations need to be done at the same time, there will be some problems if the franchising agreement between franchisor dan franchisee is not completed. If the franchising agreement is not completed, it will cause financial loss for the other party. And this uncompleted franchising agreement causes financial loss to the other party, then it can be accounted for based on law because the franchising agreement functions as the law for the parties that bind itself. The mistakes made as a result of default can be accounted for under article 1243 of the Civil Code and if they commit acts against the law, they can be subject to Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: buying and selling of franchise, rights and obligations, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Waralaba adalah sebagai persetujuan dimana perusahaan atau distributor tunggal dari produk yang mempunyai merek dagang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan, distributor atau pengecer independen dengan imbalan royalty dan menyesuaikan diri dengan prosedur operasi standar (Wiratmo,2001).

Waralaba menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Banyak berbagai kalangan masyarakat yang memilih memulai usaha dengan membeli waralaba atau yang dikenal sebagai *franchise*, dikarenakan wirausahawan tidak perlu bersusah payah untuk merintis usaha dari awal, dengan membeli hak memakai maka dari pewaralaba tersebut.

Jual beli dalam waralaba ini pihak-pihaknya disebut sebagai *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba).

Untuk menjamin kepastian hukum para pihaknya, maka perjanjian waralaba ini dituang dalam bentuk tertulis, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang didalamnya menjelaskan perjanjian waralaba dibuat secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia.

Perjanjian waralaba ditulis bertujuan untuk melindungi para pihaknya, akan tetapi Pihak Pemberi waralaba yang sudah terkenal kebanyakan tidak mau bernegosiasi atau berbagai syarat dalam kontrak mereka. Padahal untuk mengatur hubungan hukum yang rata-rata rata-rata berlangsung sampai 10 tahun keatas (Wiratmo,2001).

Karena perjanjian waralaba umumnya berupa perjanjian baku sepihak, yakni perjanjian yang memuat ketentuan dalam bisnis waralaba secara khusus yang ditentukan oleh salah satu pihak saja yakni *franchisor* karena dianggap kuat kedudukannya. Walau menggunakan perjanjian baku sepihak, perjanjian waralaba dibuat berdasarkan asas berkontrak yakni sesuai dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dibuat sesuai syarat sah yang terdapat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat sah nya perjanjian waralaba timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yaitu *franchisor* dengan *franchisee*. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati yang disebut wanprestasi atau melakukan kesalahan yang disebut perbuatan melawan hukum. Maka harus bertanggung jawab menurut hukum.

Di dalam kenyataannya perjanjian waralaba terkait minuman ini masih banyak oknum yang menyepelekan dan berbuat yang tidak sesuai dalam isi perjanjian waralaba, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi salah satu pihak. Padahal perjanjian waralaba adalah bentuk nyata kepastian hukum untuk semua pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam melakukan jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget? (2) Bagaimana hak dan kewajiban

serta peraturannya dalam perjanjian waralaba? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam melakukan jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget, (2) untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturannya dalam perjanjian waralaba tersebut, (3) untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan.

Dan manfaat dalam penelitian ini adalah (1) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis untuk lebih memahami bagaimana proses perjanjian, tanggung jawab, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba di outlet minuman Soklat Banget, (2) hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk sebagai penjelasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum dan memberikan informasi tentang apa dan bagaimana yang lebih terperinci mengenai proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba. (3) hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk sebagai sumber atau masukan dalam menyusun karya ilmiah oleh beberapa peneliti lain yang mana terkait proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak waralaba ini.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian diskriptif. Penelitian ini dilakukan di franchise Soklat Banget terletak di Pengging Boyolali, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Data Sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer dan sekunder. (2) Data Primer yaitu hasil wawancara dengan *franchisee* Soklat Banget. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu (a) Studi Kepustakaan (b) Studi Penelitian lapangan berupa wawancara. Metode penganalisaan data menggunakan metode Kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Franchise dalam Jual Beli Waralaba Pada Outlet Minuman Soklat Banget

Soklat banget adalah salah satu waralaba yang bergerak di bidang minuman, dalam menjalankan waralaba ini menggunakan nama merek dagang dari *franchisor* atau pemberi waralaba dengan beserta hak-hak yang di dapat setelah disahkannya perjanjian waralaba Soklat Banget. Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan suatu benda dan pihak lainnya membayar atas benda tersebut.

Sehingga jual beli dalam waralaba Soklat Banget pihak *franchisor* sebagai pihak memberikan sesuatu berupa peralatan waralaba sekaligus memberikan hak untuk memakai nama Soklat Banget kepada *franchisee* atas pembayaran yang telah *franchisee* lakukan terhadap benda tersebut sekaligus mendapatkan hak atas memakai nama Soklat Banget tanpa pembatasan atas penjualan produk minuman tersebut. Sebelum dilakukannya proses perjanjian waralaba pada outlet minuman Soklat Banget harus memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat hukum.

Pihak kedua atau yang disebut *franchisee* harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh franchisor atau pihak pertama yakni (1) mempunyai cukup modal untuk membeli harga paket, (2) mempunyai keinginan maju dan serius pengembangan usaha, (3) untuk siap terjun ke lapangan memantau outlet, (4) bersedia menaati perjanjian, (5) memahami dalam resiko bisnis waralaba, (6) wajib membeli bahan baku hanya dari pusat.

Dan syarat menurut hukum ialah yang terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap para pihaknya, suatu hal tertentu, sesuatu sebab yang halal.

Apabila kedua belah pihak sepakat maka *franchisee* atau Pihak Kedua atau penerima waralaba menyerahkan Kartu Tanda Penduduk agar dapat dicantumkan di identitas dalam akta perjanjian, kemudian akta perjanjian disahkan dengan cara ditanda tangani kedua belah pihak disertakan materai. Dengan ini adanya hubungan hukum akibat sah nya perjanjian waralaba Soklat Banget yang

melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

3.2 Hak dan Kewajiban serta Peraturannya dalam Jual beli Waralaba pada outlet Minuman Soklat Banget.

Adapun Hak *franchisor* Pihak Pertama ialah pemilik sah dari merek Soklat Banget yang terdaftar pada HAKI pihak pertama memiliki Hak Cipta dari Merek Dagang tersebut dalam bentuk tertulis. Dan berhak mendapatkan uang sebesar 7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) atas pembayaran di awal.

Dengan kewajiban *franchisor* atau Pihak Pertama ialah memberikan bimbingan terkait konsultasi mengenai management keuangan waralaba, pelatihan terkait cara pembuatan, pemasaran. Dan menjamin ketersediaan atas bahan baku yang ia jual kepada franchisee Pihak Kedua

Hak yang dimiliki franchisee atau Pihak Kedua setelah di sah kan nya perjanjian waralaba Soklat Banget antara lain memperoleh atas penggunaan Nama dan Merek Dagang Soklat Banget, Pihak Kedua dapat merubah harga produk dasar asalkan tidak di atas garis pasar. Dan apabila dalam pelatihan kepada staf/karyawan stand, Pihak Kedua tidak harus melibatkan Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua *franchisor* terhadap Pihak Pertama antara lain, wajib membayar pembayaran di awal sebesar Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib mengikuti rasa produk yang sudah tertera dalam aturan SOP (Standard Operasional Prosedur) dan tidak boleh menggantinya,wajib memenuhi kewaiban-kewajiban yang suda tertera di dalam akta perjanjian waralaba, maximal wajib memesan bubuk dalam kurun waktu 2 bulan, apabila lebih maka akan dikenai sanksi.

Dalam melakukan jual beli waralaba Soklat Banget ada syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi yakni pasal pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam proses perjanjiannya, yakni harus memenuhi syarat sah perjanjian Kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal.

Sepakat yang sah menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah bahwasanya sepakat tersebut tidak adanya unsur kekhilafan antara

para pihak, atau paksaan dikarenakan suatu keadaan ataupun adanya tipu daya penipuan yang direncanakan salah satu pihaknya.

Telah terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang mengakibatkan perjanjian waralaba tersebut sah, maka terjadinya hubungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihaknya.

Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, seperti pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan apabila tidak diselesaikan suatu kewajiban maka wajib mengganti biaya kerugian dan harus dipertanggung jawabkan menurut hukum Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan wanprestasi pertanggung jawabannya dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum bahwa penggantian biaya, kerugian, bunga akibat tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai atau tidak lalai karena tidak memenuhinya.

Dan pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila penggantian biaya kerugian dan bunga dilakukan oleh debitur karena yang dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan.

Pasal 1365 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan dasar melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum maka wajib bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum itu untuk melakukan ganti kerugian.

Mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yakni di dalam pasal 7 pasal 8 pasal 9. Dimana franchisor atau Pihak Pertama harus memberikan prospectus waralaba, wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan bimbingan operasional dan penggunaan produksi hasil dalam negeri sepanjang mutu barang masih baik.

Kewajiban Pihak Kedua yang tercantum di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang menyebutkan kewajiban Pihak Kedua

franchisee ialah mendaftarkan perjanjian waralaba dapat dilakukan oleh pihak lain atau yang diberi kuasa.

Dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 kurang cukup meluas sehingga perjanjian waralaba yang dimaksud cakupan waralaba nya besar dan luas. Sehingga perjanjian waralaba antara para pihak harus didaftarkan ke Menteri perdagangan.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan

Karena perikatan menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka tidak sedikit para pihak yang tidak melakukan kesalahan.

Tanggung jawab yang dilakukan para pihaknya apabila melakukan perbuatan wanprestasi. Salah satu contoh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama *franchisor* yakni tidak melakukan apa yang disanggupi, bahwasanya ia seharusnya memberikan bimbingan seperti pelatihan. Namun tidak kunjung diberikan, dan dipenuhinya bimbingan tersebut namun terlambat dari perjanjian di awal, sehingga Pihak Kedua mengalami kerugian tidak dapat segera menjual produk minuman Soklat Banget. Oleh karena itu dapat diselesaikannya dengan cara kekeluargaan yakni kedua belah pihak menesampingkan permasalahan tersebut dan segera melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun apabila pihak yang lain masih belum dapat menerima maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar perbuatan wanprestasi.

Adapun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua *franchisee* yakni Tidak mengambil bubuk Soklat Banget dalam kurun waktu 2 (dua) bulan lebih, dengan sengaja tanpa adanya komunikasi dengan pihak pertama *franchisor*. Oleh karena itu perbuatan Pihak Kedua *franchisee* disebut sebagai wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang seharusnya ia janjikan. Sehingga Pihak Pertama mengalami kerugian atas tidak terjualnya bubuk Soklat Banget. Adapun cara penyelesaiannya ialah dengan cara kekeluargaan yakni membayarkan bubuk yang tidak ia ambil dalam kurunwaktu 2 bulan tersebut, atau

cara kekeluargaan dirasa kurang maka Pihak Pertama *franchisor* dapat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar perbuatan wanprestasi.

Sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut merupakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka wajib mengganti kerugian.

Adapun contoh yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ialah berupa penipuan dan pemerasan, Pihak Pertama meminta tambahan uang setiap bulannya setelah pembayaran Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) tidak meliputi pembayaran bahan bubuk minuman Soklat Banget. Untuk itu perbuatan yang dilakukan Pihak Pertama masuk dalam unsur-unsur Perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan terdapat kerugian yang diderita. Cara penyelesaiannya dapat dilakukan berupa pengembalian keadaan semula, dimana Pihak Pertama mengembalikan biaya-biaya tambahan lainnya selain pembayaran bubuk soklat, apabila dengan cara tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Pertama *franchisor* maka Pihak Kedua *franchisee* dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar perbuatan melawan hukum.

Adapun contoh yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua *franchisee* yakni pemusnahan obyek perjanjian secara sengaja bertujuan untuk menghapuskan perjanjian waralaba tersebut. Yakni adanya perbuatan melawan hukum pemusnahan obyek perjanjian, adanya kerugian yang diderita Pihak Pertama *franchisor*. Penyelesaian yang dapat dilakukan Pihak Kedua mengganti kerugian berupa pembayaran peralatan di awal, maka perjanjian tersebut tetap berjalan kembali. Dan apabila tidak dilaksanakannya maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama Dalam pelaksanaan proses perjanjiannya jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget antara *franchisor* (pemberi waralaba) dengan *franchisee* (penerima waralaba) harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan mulai dari sebelum terjadinya kesepakatan sampai terjadinya kesepakatan. *Franchisor* dan *Franchisee* keduanya harus memenuhi syarat hukum. Terlebih lagi franchisee harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan *franchisor* untuk memulai waralaba. Apabila *franchisee* telah setuju dengan isi dari akta perjanjian yang telah dibuat *franchisor* maka *franchisee* menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk diketahui identitasnya kemudian disahkannya perjanjian waralaba Soklat Banget dengan tanda tangan kedua belah pihak kemudian disertai materai. Dengan ditanda tangankan akta perjanjian waralaba Soklat Banget artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum, dan terciptanya hak dan kewajiban.

Kedua Peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban waralaba terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat syarat sah, wanprestasi, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Ketiga Mengenai pertanggung jawaban hukum dalam perjanjian waralaba apabila salah satu pihaknya melakukan wanprestasi pertanggung jawabannya di atur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melawan hukum pertanggung jawabannya diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.2 Saran

Pertama saran yang dapat diambil apabila kedua belah pihak yakni *franchisor* dan *franchisee* telah menyepakati dalam suatu perjanjian waralaba dan telah di sahkan menurut hukum yang berlaku maka para pihak yang mensepakati perjanjian waralaba tersebut harus memenuhinya. Karena itu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kedua saran yang dapat diambil untuk masyarakat umum ialah ketika ingin memulai bisnis waralaba berhati-hati dan selektif dalam memilih waralaba. Karena tidak semua bisnis waralaba memperoleh keuntungan yang besar. Dilihat dan ditimbang profit kedepannya, atau paling tidak mencari tahu terlebih dahulu waralaba tersebut bermasalah atau tidak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Pertama kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan masukan-masukan terhadap penulis, dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kedua keluarga besar penulis yang sudah mendoakan dan menyemangati penulis agar penulisan karya ilmiah ini cepat selesai. Ketiga teman-teman penulis yang selalu ada untuk membantu menyemangati penulis untuk pembuatan karya ilmiah ini. Keempat Ibu Nuswardhani selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nashat, saran.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

W. Zimmer, Thomas. (2008). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat.

Wiratmo, Masykur. (2001). *Pengantar Kewiraswastaan Kerangka Dasar Memasuki Bisnis*, Yogyakarta: BPFE